



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 49/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN TAHAP II
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap II Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diubah dalam;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;

Memperhatikan : Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 13 November 2018;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN TAHAP II PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap II Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini

KEDUA : ...

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA 076.01.2.656141/2018 Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 13 November 2018

Ketua,

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,

DARLIS



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 49/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/XI/2018
Tanggal 13 November 2018
Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan Tahap II Pemilihan Umum Tahun
2019 Tingkat Kabupaten Padang Pariaman.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap II Pemilihan Umum
Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Padang Pariaman.

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	LUBUK ALUNG	9	140	16,118	16,069	32,187
2.	BATANG ANAI	8	143	17,809	17,784	35,593
3.	NAN SABARIS	9	98	10,609	11,164	21,773
4.	2X11 KAYU TANAM	4	85	9,839	10,130	19,969
5.	VII KOTO SUNGAI SARIK	12	117	12,671	13,505	26,176
6.	V KOTO KAMPUNG DALAM	8	82	9,113	9,057	18,170
7.	SUNGAI GARINGGING	4	102	12,302	12,293	24,595
8.	SUNGAI LIMAU	4	100	11,310	11,428	22,738
9.	IV KOTO AUR MALINTANG	5	72	7,172	7,456	14,628
10.	ULAKAN TAPAKIS	8	67	7,932	7,956	15,888
11.	SINTUAK TOBOH GADANG	5	62	6,880	6,944	13,824
12.	PADANG SAGO	6	31	3,101	3,381	6,482
13.	BATANG GASAN	3	38	4,232	4,281	8,513
14.	V KOTO TIMUR	4	52	5,536	5,765	11,301
15.	2X11 ENAM LINGKUNG	3	53	6,497	6,978	13,475
16.	PATAMUAN	6	52	5,933	6,259	12,192
17.	ENAM LINGKUNG	5	65	7,000	7,369	14,369
		103	1,359	154,054	157,819	311,873

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 13 November 2018

Ketua,
ttd
ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,



DARLIS